

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi saat ini mengalami kenaikan dengan signifikan. Walaupun begitu perkembangan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya perubahan-perubahan yang telah dilakukan dan diterapkan dalam perekonomian Indonesia.¹ Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat perusahaan harus bisa meningkatkan kinerjanya dengan semaksimal mungkin agar tidak kalah dalam persaingan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk meningkatkan pertumbuhan suatu perusahaan perlu adanya investor atau seseorang yang menginvestasikan hartanya kepada perusahaan ataupun dengan cara menginvestasikannya di pasar modal.

Pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Dengan adanya pasar modal, perusahaan dapat meningkatkan modal dan menarik dana dari luar. Perusahaan akan memperhatikan masalah dana jangka panjang dan jangka pendek waktu memperolehnya.²

Sehingga diharapkan dengan adanya pasar modal aktivitas perekonomian di perusahaan sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan dan dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Adapun secara resmi pasar modal syariah di Indonesia dirintis oleh Bapak Iwan P. Poncowinoto setelah

¹ Jaja Kaila, *Pertumbuhan Ekonomi*, (Bandung: Sanjaya, 2008), hlm. 23.

² Yoyo Prasetyo, *Hukum Ekonomi dan Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV.Mitra Syariah Indonesia, 2017), hlm. 35.

undang-undang pasar modal Nomor 8 tahun 1995 disahkan pada akhir tahun 1995. Beliau mulai mengkaji diterbitkannya reksa dana syariah. pertengahan tahun 1997, beliau bersama teman-temannya di PT Danareksa Investment Management berhasil mendapatkan persetujuan pengawas pasar modal (Bapepam) untuk menerbitkan reksa dana syariah yang pertama dengan reksa dana “Danareksa Syariah” tepatnya pada tanggal 3 juli 1997.

Indek Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diluncurkan pada tanggal 12 mei 2011 adalah index komposit saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah indonesia. Konstituante ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk kedalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK, BEI tidak melakukan seleksi saham syariah yang masuk kedalam ISSI, dan diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, setiap bulan mei dan november, mengikuti jadwal *review* DES.

Oleh sebab itu, setiap periode selalu ada saham syariah yang keluar atau masuk menjadi konstituante ISSI. Metode perhitungan ISSI mengikuti metode perhitungan index saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI.

Salah satu perusahaan yang terdaftar di *Indek Saham Syariah Indonesia* (ISSI) adalah PT Tunas Baru Lampung Tbk. PT. Tunas Baru Lampung Tbk ini memiliki kantor pusat yang terletak di Jalan. HR. Rasuna Said Kav.C-6 Jakarta .³ Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan disektor pertanian yang didirikan pada tahun 1973. Perusahaan dengan kode “TBLA” ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tanggal 14 Februari 2000.

³BEI, *Profile Perusahaan Tercatat*, dalam <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/detail-profile-perusahaan-tercatat/?kodeEmiten=FASW> diakses tanggal 30 April 2019

PT. Tunas Baru Lampung Tbk merupakan perusahaan yang berada di sektor Pertanian atau *Agriculture* merupakan perusahaan yang harus dijadikan sector utama bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian menjadi andalan sebagian besar rakyat tidak mendapat perhatian sepenuhnya. Sektor pertanian hingga kini menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat Indonesia. Pentingnya sektor ini untuk mendukung pembangunan negara dan memanfaatkan keunggulan kompetitif Indonesia dibidang pertanian. Saat ini PT. Tunas Baru Lampung Tbk adalah salah satu pabrikan dan distributor produk konsumen berbasis pertanian terbesar di Indonesia.

Untuk memaksimalkan nilai perusahaan, perusahaan harus menerapkan teknologi canggih untuk meningkatkan produksi pertanian telah banyak dilakukan dan membawa hasil yang mengagumkan.⁴ Dengan teknologi mutakhir, produksi pangan dapat dilipatgandakan sehingga dapat menambah keuntungan yang cukup besar untuk modal jangka panjang, dengan begitu perusahaan akan dapat bertahan atau memepertahankan usahanya, dan dapat bersaing di pangsa sektor baik di dalam maupun diluar negeri.

Utang adalah sesuatu yang dipinjamkan dalam bentuk uang atau benda. Utang merupakan komponen besar dalam sebuah usaha, baik perusahaan yang bersekala besar seperti PT. Tunas Baru Lampung Tbk maupun perusahaan kecil seperti usaha kecil menengah. Hampir semua bentuk usaha memiliki akun utang dalam laporan keuangan mereka.

Utang dalam islam tidak diharamkan namun perlu dibatasi penggunaannya Rasulullah SAW bahkan beliau pernah berhutang. Asalkan tidak adanya bunga yang menjurus pada riba, bahkan dalam AL-Qur'an dijelaskan bahwa utang dalam

⁴ Rita Hanafia, *Pengantar Ekonomi Pertanian*.Jogyakarta, (C.V Andi Offset, 2010), hlm.

islam dihalalkan asal tidak mengandung unsur tiba. Walaupun dalam islam diperbolehkan tetap saja perusahaan harus ada kesinambungan yang sehat antara pembiayaan berbasis utang dan berbasis ekuitas.

Dalam aturan Syariah di Indonesia Fatwa DSN-MUI Nomor 20/2001, telah diatur bahwa emiten saham atau utang yang dinyatakan syariah wajib memenuhi kriteria dalam struktur keuangannya, maksimum rasio total utang ribawi yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%.⁵

Hutang usaha adalah kewajiban (liabilitas) perusahaan yang harus dilunasi yang timbul sebagai akibat pembelian barang secara kredit maupun pinjaman dari pihak luar.⁶ Hutang usaha merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi dan biasanya didahulukan dari pada pemegang ekuitas.⁷

Menurut PSAK Nomor. 1, utang usaha dapat diidentifikasi melalui tagihan dari penjualan bersangkutan yang memeberikan jasa atau menyediakan barang dan muncul dikarenakan adanya jeda waktu antara penerimaan barang, pengakuan atas aset, atau penerimaan jasa terhadap pembayarannya. Utang usaha memiliki karakteristik cenderung untuk tidak diakui (*understatement*) dan pengakuannya ditunda.⁸

Akun utang usaha dalam daftar akun utang usaha sudah tercatat dengan jumlah yang tepat, transaksi pembelian berdasarkan dan jumlah barang yang tepat dan secara akurat telah dihitung dan diklasifikasi ke dalam jurnal umum, serta

⁵ Lihat Fatwa DSN MUI NO.20 Tahun 2001, dalam <http://www.dsnmui.or.id>. Diakses tanggal 5 Desember 2019 Pk.11.55 WIB

⁶ Hantono, Ufrida Rahmi, *Pengantar Akuntansi* .(Jogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 16

⁷ Subramanyam, wild jhon, *Analisis Laporan Keuangan*,(Jakarta: McGraw Hill Education,2014), hlm. 169

⁸ Nadya Restu Mayestika, *Analisis Proses Audit Utang Usaha*, dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-5/20392869-TA-Nadya%20Restu%20Mayestika.pdf> diakses tanggal 7 Mei 2019, hlm. 29

faktur pembelian dirangkum dan diposting secara tepat. Jumlah utang usaha yang tercatat mempresentasikan jurnal yang terutang oleh perusahaan pada saat tanggal neraca dan utang usaha yang terdapat dalam daftar akun utang usaha keberadaannya dapat dibuktikan dan seluruh transaksi pembelian dan utang usaha tercatat dalam periode yang tepat.⁹

Trade Payable-Third Parties (utang usaha pihak ketiga) adalah kewajiban yang timbul akibat transaksi pembelian kredit dan harus dibayar tepat waktu, utang yang berasal dari perusahaan lain atau dari masyarakat merupakan sumber utang untuk kegiatan operasional perusahaan.¹⁰ Utang usaha memang dapat menunda pengeluaran kas perusahaan dan dapat menaikkan aset berupa persediaan barang baku namun tetap saja harus dilakukan kontrol terhadap saldo utang agar tidak terjadi kesalahan atau kecurangan yang tidak diinginkan.

Utang perusahaan dapat timbul dari perjanjian yang dikehendaki oleh perusahaan (*debitor*) dengan pihak lain (*creditor*), sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan diluar kehendak para pihak yang bersangkutan. Utang yang timbul karena undang-undang misalnya pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbul (interpretasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan kepentingan umum.¹¹

Menurut PSAK Nomor. 46, utang pajak adalah jumlah pajak penghasilan terutang yang harus dibayarkan dalam masa pajak. Undang-Undang Nomor 28

⁹ Tuanakotta. M, *Audit Berbasis ISA* (International Standards on Auditing), (Jakarta: Salemba Empat), hlm. 46.

¹⁰ Manulang Marihot dan Dearlina Sinaga, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2015). hlm. 185.

¹¹ Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan, Cetakan 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015). hlm. 387.

tahun 2007. “utang pajak” adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayarkan pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹²

Taxes Payable adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau perusahaan wajib pajak akibat adanya keadaan atau peristiwa yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.¹³ Kewajiban perpajakan dapat dibedakan menjadi kewajiban subjektif dan kewajiban objektif. Kewajiban subjektif adalah kewajiban yang melekat pada diri seseorang atau badan, kewajiban subjektif muncul karena yang bersangkutan tercakup dalam pihak-pihak yang dikenai pajak sesuai dengan asas pemungutan pajak yang dianut. Kewajiban pajak objektif adalah kewajiban yang melekat pada objek. Kewajiban pajak objektif timbul pada saat dipenuhinya *tatbestand* atau objek kena pajak.¹⁴

Besarnya pajak, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang terutang, oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau (*tax planning*) yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. *Tax Planning* adalah suatu alat dan suatu tahap dari manajemen perpajakan yang berfungsi untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum.

¹²*Analisis Hutang Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-utang-pajak-dan-penagihannya> diakses tanggal 10 Mei 2019.

¹³Rohmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT. Eresco, 1987). hlm.3.

¹⁴Soemarso, *Perpajakan pendekatan komprehensif*, (salemba empat), hlm. 9-10.

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak terjerumus kepada pelanggaran norma perpajakan atau pengindaran pajak.¹⁵

Adanya perbedaan dan kepentingan dan keinginan antara fiskus dan wajib pajak badan dalam pembayaran pajak. Perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya yaitu dengan cara memaksimalkan pajak insentif dan memanfaatkan fasilitas perpajakan serta memperlakukan biaya yang menghemat pajak untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan.¹⁶

Terdapat beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat meminimalkan beban pajaknya, yaitu dengan cara meminimalkan insentif pajak. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat mejadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Ketika perusahaan tidak dapat optimal dalam manajemen pajak akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapatkan insentif pajak yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan.

Total Current Liabilities adalah utang yang harus dilunasi oleh perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo kurang dari satu tahun. Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang pelunasanya memerlukan penggunaan aset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban adalah periode mana yang lebih panjang antara satu tahun dan siklus operasi perusahaan. Secara konsep

¹⁵ Sukrisno, Trisnawati.E. *Akuntansi Perpajakan Edisi Tiga*, (Jakarta:salemba empat, 2013), hlm. 19-20.

¹⁶ Rohmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT. Eresco, 1987). hlm.3

perusahaan harus mencatat seluruh arus kas keluar yang diperlukan untuk melunasinya. Terdapat dua jenis liabilitas jangka pendek, jenis yang pertama yang timbul dari aktivitas operasi, meliputi utang pajak, pendapatan diterima dimuka (*unearned revenue*), uang muka, utang usaha, dan beberapa operasi akrual lainnya. Jenis yang kedua timbul dari aktivitas pendanaan, meliputi pinjaman jangka pendek, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dan utang bunga.¹⁷

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Total Current Liabilities* salah satunya adalah *Trade Payable-Third Parties* dan *Taxes Payable* merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum menetapkan besarnya *Total Current Liabilities*.¹⁸ *Trade Payable-Third Parties* dan *Taxes Payable* merupakan indikator penting dalam *Total Current Liabilities*.

Trade Payable-third Parties merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dengan jangka waktu 1 tahun atau pada jatuh tempo. Utang usaha pihak ketiga merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Sehingga semakin tinggi *Trade Payable-Third Parties* maka semakin besar juga *Total Current Liabilities*, begitu pula sebaliknya semakin rendah *Trade Payable-Third Parties* maka semakin kecil pula *Total Current Liabilitiesnya*.¹⁹

¹⁷ Subramanyam, Wild Jhon, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: McGraw Hill Education, 2014). hlm. 170.

¹⁸ Manulang Marihot, Dearlina Sinaga, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2015). hlm. 194.

¹⁹ Munawir. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke-4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004). hlm. 18.

Taxes Payable adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau perusahaan wajib pajak akibat adanya keadaan atau peristiwa yang harus dilunasi dengan mekanisme yang berlaku dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka *Taxes Payable* akan mempengaruhi besarnya *Total Current Liabilities*. Semakin tinggi *Taxe Payable* maka semakin besar *Total Current Liabilities*, begitu pula sebaliknya.²⁰

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yesi Aryanti (2019) yang berjudul *Pengaruh Utang Pajak dan Uang Muka Penjualan Terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek*, terdapat variabel X_2 terhadap Y negatif. Hasilnya menunjukkan bahwa utang pajak negatif, jadi apabila Utang Pajak naik maka Total Liabilitas Jangka Pendek akan turun.²¹

Berikut data *Trade Payable-Third Parties*, *Taxe Payable* dan *Total Current Liabilities* PT. Tunas Baru Lampung Tbk Periode 2009-2018.



²⁰ Munawir. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke-4*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004).hlm. 18.

²¹ Yesi Ariyanti, *Pengaruh Utang Pajak dan Uang muka penjualan terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)*, Skripsi (dipublikasikan), (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Tabel 1.1
Data Trade Payable-Third Parties, Taxes Payable dan Total Current Liabilities. Pada PT. Tunas Baru Lampung Tbk.
Periode 2009-2018 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Trade Payable- Third Parties		Tax Payable		Total Current Liabilities	
2009	120.676	-	33.854	-	879.633	-
2010	169.734	↑	24.677	↓	1.468.443	↑
2011	185.342	↑	40.960	↑	1.366.205	↓
2012	244.578	↑	11.608	↓	1.459.715	↑
2013	175.125	↓	12.522	↑	2.269.869	↑
2014	287.803	↑	41.487	↑	2.590.132	↑
2015	324.996	↑	16.293	↓	2.707.693	↓
2016	1.887.511	↑	26.346	↑	4.583.285	↑
2017	1.950.315	↑	51.574	↑	4.637.979	↑
2018	1.635.206	↓	32.416	↓	3.300.644	↓

Sumber: Laporan Keuangan Web <http://www.tunasbarulampung.com> PT. Tunas Baru Lampung Tbk.

Keterangan:

↑ = Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya

↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Berdasarkan dari tabel 1.1 terlihat bahwa perkembangan *Trade Payable-Third Parties*, *Tax Payable* dan *Total Current Liabilities* mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Ditabel terlihat bahwa pada tahun 2010 *Trade Payable-Third Parties* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami peningkatan

menjadi Rp. 169.734 dan Rp. 1.468.443. Sedangkan *Taxe Payable* mengalami penurunan menjadi Rp. 24.277. Pada tahun 2011 *Trade Payable-Third Parties* dan *Taxe Payable* masing-masing mengalami peningkatan menjadi Rp. 185.342 dan Rp. 40.960 sedangkan *Total Curren Liabilities* mengalami penurunan menjadi Rp. 1.366.205.


Pada tahun 2012 *Trade Payable-Third Parties* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami peningkatan menjadi Rp. 244.578 dan Rp. 1.459.715 dan *Taxe Payable* mengalami penurunan menjadi Rp. 11.608. Pada tahun 2013 *Taxe Payable* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami peningkatan menjadi Rp. 12.522 dan Rp. 2.269.869 sedangkan *Trade Payable-Third Parties* mengalami penurunan menjadi Rp. 175.125.

Pada tahun 2014 *Trade Payable-Third Parties*, *Taxe Payable* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami peningkatan menjadi Rp. 287.803, Rp. 41.487 dan Rp. 2.590.132. Pada tahun 2015 *Taxe Payable* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami penurunan menjadi Rp. 16.293 dan Rp. 2.707.693 sedangkan *Trade Payable-Third Parties* mengalami peningkatan menjadi Rp. 324.996.

Pada tahun 2016 *Trade Payable-Third Parties*, *Taxe Payable* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.887.511, Rp. 26.346 dan Rp. 4.583.285. Pada tahun 2017 *Trade-Payable-Third Parties*, *Taxe Payable* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.950.315, Rp. 51.574 dan Rp. 4.637.9979. Pada tahun 2018 *Trade Payable-Third Parties*, *Taxe Payable* dan *Total Current Liabilities* masing-masing mengalami penurunan menjadi Rp. 1.635.206, Rp. 32.416 dan Rp. 3.300.644.

Untuk melihat perkembangannya, penelitian memaparkan data dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1
Data Trade Payable-Third Parties, Taxe Payable dan Total Current Liabilities
PT. Tunas Baru Lampung Tbk. Periode 2009-2018



Berdasarkan data yang ada dalam tabel dan grafik diatas, bahwa *Trade Payable-Third Parties* dan *Taxes Payable* dengan *Total Current Liabilities* mengalami fluktuasi pada setiap periodenya dan terdapat penyimpangan teori yang menyatakan hubungan ketiga hutang tersebut. Teori yang dinyatakan bahwa apabila *Trade Payable-Third Parties* dan *Taxes Payable* mengalami peningkatan maka *Total Current Liabilities* juga akan mengalami peningkatan begitu pula sebaliknya ketika *Trade Payable-Third Parties* dan *Taxes Payable* menurun maka *Total Current Liabilities* juga akan mengalami penurunan, tetapi pada grafik diatas terlihat beberapa permasalahan.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa bagian yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Pada data diatas menggambarkan bahwa, *Trade Payable-Third Parties* turun pada tahun 2013 dari 244.578 menjadi sebesar

175.125 tetapi *Total Current Liabilities* naik dari 1.459.715 menjadi sebesar 2.590.132 begitu juga sebaliknya, ketika *Trade Payable-Third Parties* naik tetapi *Total Current Liabilities* turun. Ada beberapa hubungan ketika *Taxes Payable* turun pada tahun 2011 dari 40.960 menjadi sebesar 11.608 tetapi *Total Current Liabilitiesnya* mengalami kenaikan dari 1.366.205 menjadi sebesar 1.459.715. Ada beberapa hubungan ketika *Trade Payable-Third Parties* naik dan *Taxes Payable* turun tetapi *Total Current Liabilities* mengalami kenaikan, begitu juga sebaliknya ketika *Trade Payable-Third Parties* turun dan *Taxes Payable* turun tetapi *Total Current Liabilities* mengalami penurunan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Risyah Fatimah (2019) skripsi yang berjudul *Pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak Terhadap Total Utang Jangka Pendek Pada PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk Periode 2008-2017*. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut secara parsial pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap Total Utang Jangka Pendek pada PT. Semen Indonesia (persero),Tbk, kemudian secara parsial Utang Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Total Utang Jangka Pendek, dan secara simultan pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak berpengaruh signifikan terhadap Total Utang Jangka Pendek.²²

Berdasarkan data yang peneliti ambil dari laporan keuangan PT.Tunas Baru Lampung,Tbk dari website resi PT. Tunas Baru Lampung,Tbk (<http://www.tunasbarulampung.com>), maka terdapat masalah yang terjadi antar variabel yang penulis ambil mengalami ketidaksinambungan antara variabel-variabel

²² Risyah Fatimah, *Pengaruh Utang Usaha Pihak Ketiga dan Utang Pajak Terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek Pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index*, Skripsi (dipublikasikan), (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

tersebut, maka terjadi naik turunnya variabel yang tidak *balance* antara variabel X_1 terhadap Y dan variabel X_2 terhadap Y.

Maka ketika dilihat dari gambaran tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian berikut tentang ***Pengaruh Trade Payable-Third Parties dan Taxes Payable terhadap Total Current Liabilities pada perusahaan yang terdaftar di Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2009-2018 (Studi di PT. Tunas Baru Lampung Tbk Periode 2009 - 2018)***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Seberapa besar pengaruh *Trade Payable-Third Parties* secara parsial terhadap *Total Current Liabilities* PT. Tunas Baru Lampung Tbk periode 2009-2018;
2. Seberapa besar pengaruh *Taxes Payable* secara parsial terhadap *Total Current Liabilities* PT. Tunas Baru Lampung Tbk periode 2009-2018?
3. Seberapa besar pengaruh *Trade Payable-Third Parties* dan *Taxes Payable* secara simultan terhadap *Total Current Liabilities* PT. Tunas Baru Lampung Tbk periode 2009-2018?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Trade Payable-Third Parties* secara parsial terhadap *Total Current Liabilities* PT. Tunas Baru Lampung periode 2009-2018;

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Taxes Payable* secara parsial terhadap *Total Current Liabilities* PT. Tunas Baru Lampung Tbk periode 2009-2018;
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Trade Payable-Third Parties* dan *Taxes Payable* secara simultan terhadap *Total Current Liabilities* PT. Tunas Baru Lampung Tbk periode 2009-2018;

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh *Trade Payable-Third Parties* dan *Taxes Payable* terhadap *Total Current Liabilities* PT. Tunas Baru Lampung Tbk periode 2009-2018;
 - b. Penelitian ini merupakan pengetahuan dan dapat dijadikan perbandingan antara teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi emiten khususnya kepada pihak-pihak perusahaan yang terdaftar dalam Index Saham Syariah Indonesia (ISSI), agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan laporan keuangan;
 - b. Bagi investor, dapat digunakan sebagai bahan pengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya pada perusahaan yang ingin dituju, dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kewajiban lancar, dan dapat menilai kinerja suatu perusahaan;

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur kinerja perusahaan-perusahaan yang didasarkan pada informasi laporan keuangan;
- d. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penganalisaan tentang pasar modal, khususnya kewajiban lancar;
- e. Untuk mengembangkan investasi di sektor saham pada umumnya dan khususnya pada saham syariah.

